



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikar Na. Ilyas Alias Fikar Bin Nur Alim Ilyas;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati Baru Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Zulfikar Na. Ilyas Alias Fikar Bin Nur Alim Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfikar Na Alias Fikar Bin Nur Alim Ilyas bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa masih tetap ditahan;
3. Menetapkan baraaang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat Pemesanan kendaraan PT. Bosowa berlian Motor;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi PT Bosowa Berlian Motor;Dikembalikan kepada Hermansyah;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayarkan biaya perkara Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pledoi pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR NA. ILYAS ALIAS FIKAR BIN NUR ALIM ILYAS pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Nopember tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Kantor PT Bosowa Berlian Motor Jl. A. Pangeran Petta Rani Kelurahan Tamamaung Kecamatan Penakung Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam Daerah hukumnya sesuai dengan pasal 84 ayat (1) KUHP dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang*

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal korban Hermansyah Bin Muh. Sadiri Menelpon kepada saudara Ik. RAHIS yang merupakan salah satu Sales di Toyota Kota Makassar menyampaikan maksud keinginannya ingin membeli mobil truck selanjutnya korban Hermansyah berangkat ke kota Makassar dan bertemu langsung dengan saudara RAHIS namun ditempat saudara RAHIS bekerja sebagai Marketing di PT Haji Kalla tidak menyediakan produk mobil seperti yang diinginkan oleh korban Hermansyah sehingga pada saat itu saudara RAHIS memperkenalkan korban Hermansyah kepada salah satu Karyawan PT. Bosowa Berlian Makassar yaitu terdakwa Zulfikar di Showroom Bosowa Makassar Selanjutnya terdakwa Zulfikar mengajak korban HERMANSYAH untuk melihat beberapa unit mobil truck baru yang ada di showroom tepatnya di halaman belakang kantor tersebut;
- Bahwa setelah korban Hermansyah melihat mobil yang tersedia kemudian korban Hermansyah berminat untuk membeli salah satu produk mobil truck merk Mitsubishi Canter Super HDS yang telah dipasarkan oleh terdakwa Zulfikar lalu kemudian terjadi negosiasi antara terdakwa Zulfikar dan korban Hermansyah terkait dengan bak mobil truck yang nantinya digunakan pada mobil tersebut dan apa bila jadi dibeli oleh korban Hermansyah saat itu tinggi bak mobil yang bisa terpasang dimobil itu sesuai aturan dengan 70 cm dan selanjutnya mereka sepakat lalu korban Hermansyah menyerahkan uang tanda jadi (down payment) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),- lalu kemudian terdakwa Zulfikar membuatkan surat pemesanan kendaraan yang ditanda tangani oleh terdakwa Zulfikar yang kemudian salinannya diberikan kepada korban Hermansyah setelah itu terdakwa Zulfikar memberitahukan kepada korban bahwa nantinya akan ada survai yang dilakukan oleh pembiayaan dirumah korban Hermansyah di Kabupaten Bone;
- Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa Zulfikar menelpon kepada korban Hermansyah untuk meminta uang sebagai biaya pembuatan bak mobil sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan berselang sekitar seminggu kemudian terdakwa Zulfikar kembali lagi meminta uang kepada korban sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai biaya survai yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dilakukan oleh pihak pembiayaan. Setelah pengiriman biaya survey, keesokan harinya pihak pembiayaan kemudian datang melakukan survey di rumah korban di kabupaten Bone;

- Bahwa tidak lama setelah dilakukan survey kemudian terdakwa Zulfikar tidak pernah memberikan kabar lagi kepada korban Hermanyah sehingga korban Hermanyah mencoba untuk menghubungi terdakwa Zulfikar melalui telepon yang mana menurut terdakwa Zulfikar pembiayaan yang ditunjuk sebelumnya yaitu DIPO STAR FINANCE tidak bersedia memberikan fasilitas kredit sehingga harus dipindahkan kepada pembiayaan lain yaitu pembiayaan Mandiri. Dan sekitar satu minggu kemudian terdakwa Zulfikar mendatangi rumah korban Hermanyah dan terdakwa Zulfikar sendiri yang kemudian melakukan survey dengan cara memotret SPPT tanah korban Hermanyah lalu kemudian terdakwa Zulfikar meminta uang lagi kepada korban sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sebagai tambahan DP/uang muka serta uang tersebut tidak bisa ditransfer dan terdakwa Zulfikar ingin mengambilnya secara tunai akhirnya korban Hermanyah menyerahkan uang itu secara langsung kepada terdakwa Zulfikar;
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian korban Hermanyah menghubungi kembali terdakwa Zulfikar namun nomor Handphone milik terdakwa Zulfikar tidak pernah aktif sehingga korban Hermanyah berinisiatif untuk berangkat ke kota Makassar untuk menemui terdakwa Zulfikar setelah korban Hermanyah sudah berada di kota Makassar nomor Handphone terdakwa Zulfikar sudah mulai aktif kembali lalu korban Hermanyah menghubunginya untuk menemuinya dan setelah bertemu selanjutnya korban Hermanyah meminta bukti/kwitansi atas uang yang telah diterima dari korban Hermanyah kemudian terdakwa Zulfikar memberikan kwitansi kepada korban Hermanyah tertanggal 8 Januari 2024 keesokan harinya korban Hermanyah kemudian pulang ke Kabupaten Bone yang mana saat itu terdakwa Zulfikar ikut bersama dengan korban Hermanyah dengan alasan ingin memotret lokasi obyek tanah milik korban Hermanyah sambil bermalam di rumah korban Hermanyah selama sehari;
- Bahwa terdakwa Zulfikar kembali ke Kota Makassar maka korban Hermanyah merasakan curiga sehingga korban Hermanyah bersama dengan istrinya berangkat ke kota Makassar untuk memperjelas dan kemudian mendatangi Kantor PT. Bosowa Berlian Motor dengan memperlihatkan kwitansi dan surat pemesanan kendaraan yang mana dari pihak PT. Bosowa Berlian Motor mengatakan kalau tidak ada yang masuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan kepada pihak Bosowa atau pun kepada pihak pembiayaan sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 17.000.000 ,-(tujuh belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHPidana ;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR NA. ILYAS ALIAS FIKAR BIN NUR ALIM ILYAS pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Nopember tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Kantor PT Bosowa Berlian Motor Jl. A. Pangeran Petta Rani Kelurahan Tamamaung Kecamatan Penakukang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone *Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam Daerah hukumnya sesuai dengan pasal 84 ayat (1) KUHP dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal korban Hermansyah Bin Muh. Sadiri Menelpn kepada saudara Ik. RAHIS yang merupakan salah satu Sales di Toyota Kota Makassar menyampaikan maksud keinginannya ingin membeli mobil truck akhirnya korban Hermansyah berangkat ke kota Makassar dan bertemu langsung dengan saudara RAHIS namun ditempat saudara RAHIS bekerja sebagai Marketing di PT Haji Kalla tidak menyediakan produk mobil seperti yang diinginkan oleh korban Hermansyah sehingga pada saat itu saudara RAHIS memperkenalkan korban Hermansyah kepada salah satu Karyawan PT. Bosowa Berlian Makassar yaitu terdakwa Zulfikar di Showroom Bosowa Makassar Selanjutnya terdakwa Zulfikar mengajak korban HERMANSYAH untuk melihat beberapa unit mobil truck baru yang ada di showroom tepatnya di halaman belakang kantor tersebut;
- Bahwa setelah korban Hermansyah melihat mobil tersebut kemudian korban Hermansyah berminat untuk membeli salah satu produk mobil truck merk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Canter Super HDS yang telah dipasarkan oleh terdakwa Zulfikar lalu kemudian terjadi negosiasi antara terdakwa Zulfikar dan korban Hermansyah terkait dengan bak mobil truck yang nantinya digunakan pada mobil tersebut dan apa bila jadi dibeli oleh korban Hermansyah saat itu tinggi bak mobil yang bisa terpasang dimobil itu sesuai aturan dengan 70 cm dan selanjutnya mereka sepakat lalu korban Hermansyah menyerahkan uang tanda jadi (down payment) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),- lalu kemudian terdakwa Zulfikar membuat surat pemesanan kendaraan yang ditanda tangani oleh terdakwa Zulfikar yang kemudian salinannya diberikan kepada korban Hermansyah setelah itu terdakwa Zulfikar memberitahukan kepada korban bahwa nantinya akan ada survai yang dilakukan oleh pembiayaan dirumah korban Hermansyah di Kabupaten Bone;

- Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa Zulfikar menelpon kepada korban Hermansyah untuk meminta uang sebagai biaya pembuatan bak mobil sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan berselang sekitar seminggu kemudian terdakwa Zulfikar kembali lagi meminta uang kepada korban sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai biaya survai yang nantinya dilakukan oleh pihak pembiayaan. Setelah pengiriman biaya survey , keesokan harinya pihak pembiayaan kemudian datang melakukan survey dirumah korban di kabupaten Bone;
- Bahwa tidak lama setelah dilakukan survey kemudian terdakwa Zulfikar tidak perna memberikan kabar lagi kepada korban Hermansyah sehingga korban Hermansyah mencoba untuk menghubungi terdakwa Zulfikar melalui telpon yang mana menurut terdakwa Zulfikar pembiayaan yang ditunjuk sebelumnya yaitu DIPO STAR FINANCE tidak bersedia memberikan fasilitas kredit sehingga harus dipindahkan kepada pembiayaan lain yaitu pembiayaan Mandiri. Dan sekitar satu minggu kemudian terdakwa Zulfikar mendatangi rumah korban Hermansyah dan terdakwa Zulfikar sendiri yang kemudian melakukan survey dengan cara memotret SPPT tanah korban Hermansyah lalu kemudian terdakwa Zulfikar meminta uang lagi kepada korban sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sebagai tambahan DP/uang muka serta uang tersebut tidak bisa ditransfer dan terdakwa Zulfikar ingin mengambilnya secara tunai akhirnya korban Hermansyah menyerahkan uang itu secara langsung kepada terdakwa Zulfikar;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp



- Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian korban Hermanyah menghubungi kembali terdakwa Zulfikar namun nomor Handphone milik terdakwa Zulfikar tidak pernah aktif sehingga korban Hermanyah berinisiatif untuk berangkat ke kota Makassar untuk menemui terdakwa Zulfikar setelah korban Hermanyah sudah berada di kota Makassar nomor Handphone terdakwa Zulfikar sudah mulai aktif kembali lalu korban Hermanyah menghubunginya untuk menemuinya dan setelah bertemu selanjutnya korban Hermanyah meminta bukti/kwitansi atas uang yang telah diterima dari korban Hermanyah kemudian terdakwa Zulfikar memberikan kwitansi kepada korban Hermanyah tertanggal 8 Januari 2024 keesokan harinya korban Hermanyah kemudian pulang ke Kabupaten Bone yang mana saat itu terdakwa Zulfikar ikut bersama dengan korban Hermanyah dengan alasan ingin memotret lokasi obyek tanah milik korban Hermanyah sambil bermalam di rumah korban Hermanyah selama sehari;
- Bahwa terdakwa Zulfikar kembali ke Kota Makassar maka korban Hermanyah merasakan curiga sehingga korban Hermanyah bersama dengan istrinya berangkat ke kota Makassar untuk memperjelas dan kemudian mendatangi Kantor PT. Bosowa Berlian Motor dengan memperlihatkan kwitansi dan surat pemesanan kendaraan yang mana dari pihak PT. Bosowa Berlian Motor mengatakan kalau tidak ada yang masuk pesanan kepada pihak Bosowa atau pun kepada pihak pembiayaan sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harmansyah Bin Muh. Sadiri, lahir di Tosewo tanggal 07 Agustus 1984, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Palla Kawu-kawue Kel. Tempe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum



diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini karena sehubungan dengan perkara penipuan oleh Terdakwa Zulfikar setelah diperkenalkan oleh teman Saksi yang bernama Saudara Rais pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Palla Kawu-kawu Kel. Tempe, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan/penggelapan terhadap saksi yaitu terdakwa Zulfikar telah menerima uang dari Saksi dengan total sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sebagai uang dp (*down payment*) atau uang muka pembelian mobil namun sampai sekarang mobil tersebut tidak ada Saksi terima;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan Terdakwa jika Saksi akan menerima kendaraan atau mobil yang Saksi pesan tersebut 3 (tiga) minggu setelah Saksi membayar uang muka;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi percaya kepada Terdakwa kemudian saksi menyerahkan uang kepadanya karena Saksi diperkenalkan oleh teman Saksi yang bernama Saudara Rais tempat Saksi beli mobil sehingga Saksi berpikir tidak mungkin sampai Terdakwa ini mau melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Saksi, selain itu Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi surat atau bukti pemesanan kendaraan Saksi;
- Bahwa bentuk penyerahan uang Saksi kepada Terdakwa, dari uang muka Saksi yang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut ada yang Saksi serahkan langsung ke Terdakwa dan ada juga yang Saksi transfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa ada bukti tertulis untuk penyerahan uang Saksi kepada Terdakwa, Saksi memiliki bukti transfer sejumlah uang Saksi ke rekening milik Terdakwa sedangkan untuk sejumlah uang yang Saksi serahkan langsung Saksi tidak memiliki bukti tertulisnya;
- Bahwa Saksi pernah mempertanyakan kepada Terdakwa perihal mobil Saksi, Terdakwa hanya berjanji janji saja kepada Saksi;
- Bahwa mobil merk jenis Truck Merk Mitsubishi Canter Super HDS yang saksi beli tersebut ;
- Bahwa Saksi memberikan uang tanda jadi pembayaran di kantor terdakwa Zulfikar sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Zulfikar membuat surat pemesanan kendaraan sebagaimana yang ditanda



tangani oleh terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan istri Saksi bahwa akan dilakukan survey oleh pihak pembiayaan di rumah Saksi di Kab. Bone, setelah itu Saksipun kemudian kembali ke Kab. Bone;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa menelfon Saksi dan meminta biaya pembuatan bak mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi mentransferkannya ke nomor rekening terdakwa, sekitar satu minggu kemudian terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) katanya untuk biaya survey yang akan dilakukan oleh pembiayaan;
- Bahwa pihak pembiayaan tersebut datang untuk melakukan survey, keesokan harinya pihak pembiayaan DIPO STAR FINANCE kemudian melakukan survey terhadap Saksi, kemudian beberapa hari setelah itu Saksi kembali menghubungi terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa pihak pembiayaan DIPO STAR FINANCE tidak bersedia memberikan fasilitas kredit kepada Saksi sehingga harus dipindahkan ke pembiayaan lain yaitu pembiayaan MANDIRI;
- Bahwa setelah saksi pindah ke pembiayaan MANDIRI, sekitar seminggu kemudian terdakwa mendatangi Saksi seorang diri di rumah kemudian terdakwa sendiri yang melakukan survey kepada Saksi bukan pihak pembiayaan MANDIRI yang melakukan survey menurut terdakwa bahwa ia melakukan survey terhadap Saksi dengan mewakili pembiayaan MANDIRI;
- Bahwa pada saat melakukan survey terdakwa memotret SPPT tanah Saksi lalu kemudian meminta uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada Saksi katanya untuk tambahan uang muka/ DP, sehingga Saksi memberikannya secara tunai karna permintaan terdakwa sendiri mau tunai tidak mau di transferkan ke nomor rekeningnya karena ia akan pulang karena waktu itu terdakwa menginap di rumah Saksi selama 1 malam;
- Bahwa setelah 3 hari setelah terdakwa melakukan survey di rumah Saksi beserta istri Saksi mendatanginya ke Makassar karena dalam 3 hari itu Saksi berupaya menghubungi terdakwa tapi nomor handphone yang ia berikan kepada Saksi tidak pernah aktif, setelah Saksi sampai di Makassar terdakwa menghubungi Saksi menggunakan nomor baru kemudian Saksi meminta bertemu dengannya, setelah kami bertemu Saksi langsung meminta kwitansi/ bukti pembayaran atas uang yang telah Saksi berikan kepadanya, kemudian terdakwa membuatkan Saksi kwitansi tertanggal 8



Januari 2024, kemudian keesokan harinya Saksi pulang ke Kab. Bone dan terdakwa ikut ke rumah karena terdakwa akan melakukan pemotretan atas obyek tanah milik Saksi dan terdakwa kembali menginap di rumah Saksi selama semalam;

- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah Saksi yang terakhir kali Saksi kemudian merasa curiga sehingga Saksi sama istri Saksi kembali ke Makassar dan kemudian mendatangi kantor bosowa Makassar dengan memperlihatkan kwitansi dan surat pemesanan kendaraan yang diberikan terdakwa kepada pihak Bosowa Makassar dan pihak mereka memberikan informasi bahwa tidak ada uang yang masuk sebagaimana kwitansi dan bukti pemesanan kendaraan yang Saksi perlihatkan;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima mobil setelah Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Jusni Binti Bettare, lahir di Malaysia tanggal 10 Juli 1987, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Palla Kawu-kawue Desa Tempe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini karena sehubungan dengan perkara suami Saksi telah ditipu oleh Terdakwa Zulfikar ;
- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi tidak kenal dengan terdakwa kemudian diperkenalkan oleh teman Saksi yang bernama Saudara Rais;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut yaitu pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Palla Kawu-kawu Kel. Tempe, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone dengan cara Terdakwa Zulfikar telah menerima uang dari suami Saksi dengan total sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai uang dp (down payment) atau uang muka pembelian mobil namun sampai sekarang mobil tersebut tidak ada Saksi terima;

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan Terdakwa jika Saksi dan suami Saksi akan menerima kendaraan atau mobil yang kami pesan tersebut 3 (tiga) minggu setelah kami membayar uang muka;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi percaya kepada Terdakwa kemudian saksi menyerahkan uang kepadanya karena Saksi dan suami Saksi diperkenalkan oleh teman yang bernama Saudara Rais tempat kami beli mobil sehingga Saksi berpikir tidak mungkin sampai Terdakwa ini mau melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Saksi, selain itu Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi surat atau bukti pemesanan kendaraan Saksi;
- Bahwa dari uang muka Saksi dan suami Saksi yang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut ada yang Saksi serahkan langsung ke Terdakwa dan ada juga yang Saksi transfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki bukti transfer sejumlah uang Saksi ke rekening milik Terdakwa sedangkan untuk sejumlah uang yang Saksi serahkan langsung Saksi tidak memiliki bukti tertulisnya;
- Bahwa Saksi pernah mempertanyakan kepada Terdakwa perihal mobil tersebut akan tetapi jika Saksi mempertanyakan perihal mobil Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa hanya berjanji janji saja kepada Saksi;
- Bahwa Mobil jenis Truck Merk Mitsubishi Canter Super HDS yang dibeli tersebut ;
- Bahwa Saksi ada membayar uang tanda jadi untuk membeli mobil tersebut sebagai uang tanda jadi pembayaran di kantor terdakwa Zulfikar sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Zulfikar membuat surat pemesanan kendaraan sebagaimana yang ditanda tangani oleh terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa akan dilakukan survey oleh pihak pembiayaan di rumah Saksi di Kab. Bone, setelah itu Saksipun kemudian kembali ke Kab. Bone;
- Bahwa Saksi ada lagi mentransfer uang kepada Terdakwa setelah pembayaran tanda jadi tersebut, berselang beberapa hari kemudian terdakwa menelfon suami Saksi dan meminta biaya pembuatan bak mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kami mentransferkannya ke nomor rekening terdakwa, sekitar satu minggu kemudian terdakwa kembali

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) katanya untuk biaya survey yang akan dilakukan oleh pembiayaan;

- Bahwa keesokan harinya pihak pembiayaan Dipo Star Finance kemudian melakukan survey, kemudian beberapa hari setelah itu Saksi dan suami Saksi kembali menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa pihak pembiayaan Dipo Star Finance tidak bersedia memberikan fasilitas kredit kepada Saksi sehingga harus dipindahkan ke pembiayaan lain yaitu pembiayaan Mandiri;
- Bahwa setelah saksi pindah ke pembiayaan Mandiri sekitar seminggu kemudian terdakwa mendatangi Saksi seorang diri di rumah kemudian Terdakwa sendiri yang melakukan survey;
- Bahwa kenapa bukan pihak pembiayaan MANDIRI yang melakukan survey, menurut terdakwa bahwa Terdakwa melakukan survey terhadap Saksi dan suami Saksi dengan mewakili pembiayaan Mandiri;
- Bahwa survey yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi yaitu dengan cara memotret SPPT tanah Saksi kemudian meminta uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada Saksi dan suami Saksi katanya untuk tambahan uang muka/ DP, sehingga kami memberikannya secara tunai karna permintaan Terdakwa sendiri mau tunai tidak mau di transferkan ke nomor rekeningnya karena ia akan pulang karena waktu itu Terdakwa menginap di rumah Saksi selama 1 malam;
- Bahwa selang 3 hari setelah terdakwa melakukan survey di rumah Saksi beserta suami Saksi mendatangi Terdakwa ke Makassar karena dalam 3 hari itu kami berupaya menghubungi Terdakwa tapi nomor handphone yang ia berikan kepada Saksi tidak pernah aktif, setelah kami sampai di Makassar Terdakwa menghubungi Saksi dan suami Saksi menggunakan nomor baru kemudian Saksi dan suami Saksi meminta bertemu dengannya, setelah kami bertemu Saksi dan suami Saksi langsung meminta kwitansi/ bukti pembayaran atas uang yang telah kami berikan kepadanya, kemudian Terdakwa membuatkan Saksi kwitansi tertanggal 8 Januari 2024, kemudian keesokan harinya Saksi pulang ke Kab. Bone dan Terdakwa ikut ke rumah karena Terdakwa akan melakukan pemotretan atas obyek tanah milik Saksi dan Terdakwa kembali menginap di rumah Saksi selama semalam;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi yang terakhir kali Saksi dan suami kemudian merasa curiga sehingga Saksi sama suami Saksi kembali ke Makassar dan kemudian mendatangi kantor Bosowa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan memperlihatkan kwitansi dan surat pemesanan kendaraan yang diberikan Terdakwa kepada pihak Bosowa Makassar dan pihak mereka memberikan informasi bahwa tidak ada uang yang masuk sebagaimana kwitansi dan bukti pemesanan kendaraan yang kami perlihatkan;

- Bahwa hingga saat ini Saksi dan suami Saksi tidak pernah menerima mobil setelah Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zulfikar Na. Ilyas Alias Fikar Bin Nur Alim Ilyas di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di dalam persidangan sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Palla Kawu-kawu Kel. Tempe, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saksi korban Harmansyah dan Jusni Binti Bettare yang mana dia merupakan salah satu costumer tempat Terdakwa bekerja di PT. Bosowa Berlian Motor, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di PT. Bosowa Berlian Motor yaitu sebagai marketing yang bertugas untuk mencari costumer yang akan melakukan pembelian kendaraan roda 4/ mobil di PT. Bosowa Berlian Motor, Terdakwa bekerja di PT. Bosowa Berlian Motor sejak sekitar Bulan Desember 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memasukkan nama Saksi korban Harmansyah selaku salah satu costumer di PT. Bosowa Berlian Motor;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang pembelian mobil dari Saksi Harmansyah dan Saksi Jusni Binti Bettare yang totalnya sebanyak Rp.17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa terima secara bertahap tersebut yaitu yang pertama Terdakwa menerima Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) secara tunai, yang kedua Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer kenomor rekening Terdakwa, yang ketiga Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer kenomor rekening Terdakwa, dan yang keempat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa terima di kantor Terdakwa di PT. Bosowa Berlian Motor Kota Makassar pada sekitar bulan Desember 2023, kemudian Terdakwa 2 kali menerima uang dari Saudara Harmansyah dengan cara di transfer kenomor rekening Terdakwa dengan total Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan yang terakhir Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di rumah Saudara Harmansyah di Kec. Dua Boccoe Kab. Bone pada sekitar awal bulan Januari 2024;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa dikenalkan dengan korban oleh Saudara Rais sales Toyota Kota Makassar memberitahukan kepada Terdakwa ia memiliki costumer yang sedang mencari mobil truck dengan DP 10 juta rupiah, kemudian Saudara Rais mempertemukannya di kantor Terdakwa di PT. Bosowa Berlian Motor, setelah Terdakwa ketemu dengan Saudara Harmansyah Terdakwa kemudian memperlihatkan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitshubishi Canter baru hingga kemudian terjadi negosiasi antara Terdakwa dan Saudara Harmansyah terkait bak mobil truck yang nantinya digunakan pada mobil tersebut apabila jadi dibeli. Saat itu tinggi bak mobil yang bisa terpasang dimobil tersebut sesuai aturan yaitu dengan 70 Cm sedangkan Saudara Harmansyah meminta bak dengan tinggi 140 Cm kemudian Terdakwa iyaikan. Terdakwaupun kemudian DP (Down Payment) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa setelah terdakwa menerima tanda jadi, Saudara Harmansyah tidak langsung menerima mobil pesanannya, berselang dua minggu kemudian, Terdakwa menelfon Saudara Harmansyah untuk meminta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai DP karoseri (DP pembuatan tambahan Bak mobil) dan berselang 3 atau 4 hari kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Saudara Harmansyah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya survey dari Makassar ke Kab. Bone;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saudara Harmansyah untuk melakukan survey sekitar bulan Januari 2024, Terdakwa mendatangi rumah Saudara Harmansyah seorang diri dan ketika Terdakwa berada di rumahnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan alasan bahwa pembiayaan mobil yang akan ia beli akan dipindahkan ke pembiayaan lain;
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sendiri yang menyimpan uang tersebut;
- Bahwa ada kwitansi yang Terdakwa berikan kepada Saudara Harmansyah dengan tanggal 8 Januari 2024 yang Terdakwa buat sendiri melalui handphone Terdakwa dan kemudian Terdakwa cetak di tempat foto copy;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk pengobatan istri Terdakwa uang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang tidak disetorkan ke kantor tempat Terdakwa bekerja sedangkan tujuan Terdakwa memberikan kwitansi palsu tersebut kepada Saudara Harmansyah untuk meyakinkan Saudara Harmansyah bahwa uang yang ia berikan kepada Terdakwa telah masuk ke kantor tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menanda tangannya sebagai verifikasi dan akunting;
- Bahwa Saudara Harmansyah belum menerima mobil sebagaimana yang telah ia pesan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Pemesanan kendaraan PT. Bosowa berlian Motor;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi PT Bosowa Berlian, Motor tanggal 08 Januari 2024;
- Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 44 / Pen.Pid.SITA / 2024 / PN Wtp atas nama Terdakwa Zulfikar Na. Ilyas Alias Fikar Bin Nur Alim Ilyas, tanggal 29 Januari 2024, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di dalam persidangan sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Palla Kawu-kawu Kel. Tempe, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saksi korban Harmansyah dan Jusni Binti Bettare yang mana dia merupakan salah satu costumer tempat Terdakwa bekerja di PT. Bosowa Berlian Motor, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di PT. Bosowa Berlian Motor yaitu sebagai marketing yang bertugas untuk mencari costumer yang akan melakukan pembelian kendaraan roda 4/ mobil di PT. Bosowa Berlian Motor, Terdakwa bekerja di PT. Bosowa Berlian Motor sejak sekitar Bulan Desember 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memasukkan nama Saksi korban Harmansyah selaku salah satu costumer di PT. Bosowa Berlian Motor;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa dikenalkan dengan korban oleh Saudara Rais sales Toyota Kota Makassar memberitahukan kepada Terdakwa ia memiliki costumer yang sedang mencari mobil truck dengan DP 10 juta rupiah, kemudian Saudara Rais mempertemukannya di kantor Terdakwa di PT. Bosowa Berlian Motor, setelah Terdakwa ketemu dengan Saudara Harmansyah Terdakwa kemudian memperlihatkan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitshubishi Canter baru hingga kemudian terjadi negosiasi antara Terdakwa dan Saudara Harmansyah terkait bak mobil truck yang nantinya digunakan pada mobil tersebut apabila jadi dibeli. Saat itu tinggi bak mobil yang bisa terpasang dimobil tersebut sesuai aturan yaitu dengan 70 Cm sedangkan Saudara Harmansyah meminta bak dengan tinggi 140 Cm kemudian Terdakwa iyaikan. Terdakwa kemudian DP (Down Payment) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang pembelian mobil dari Saksi Harmansyah dan Saksi Jusni Binti Bettare yang totalnya sebanyak Rp.17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa terima secara bertahap tersebut yaitu yang pertama Terdakwa menerima Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) secara tunai, yang kedua Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer kenomor rekening Terdakwa, yang ketiga Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer kenomor rekening Terdakwa, dan yang keempat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai;

- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa terima di kantor Terdakwa di PT. Bosowa Berlian Motor Kota Makassar pada sekitar bulan Desember 2023, kemudian Terdakwa 2 kali menerima uang dari Saudara Harmansyah dengan cara di transfer kenomor rekening Terdakwa dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang terakhir Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di rumah Saudara Harmansyah di Kec. Dua Boccoe Kab. Bone pada sekitar awal bulan Januari 2024;
- Bahwa setelah terdakwa menerima tanda jadi, Saudara Harmansyah tidak langsung menerima mobil pesannya, berselang dua minggu kemudian, Terdakwa menelfon Saudara Harmansyah untuk meminta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai DP karoseri (DP pembuatan tambahan Bak mobil) dan berselang 3 atau 4 hari kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Saudara Harmansyah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya survey dari Makassar ke Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saudara Harmansyah untuk melakukan survey sekitar bulan Januari 2024, Terdakwa mendatangi rumah Saudara Harmansyah seorang diri dan ketika Terdakwa berada di rumahnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan alasan bahwa pembiayaan mobil yang akan ia beli akan dipindahkan ke pembiayaan lain;
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sendiri yang menyimpan uang tersebut;
- Bahwa ada kwitansi yang Terdakwa berikan kepada Saudara Harmansyah dengan tanggal 8 Januari 2024 yang Terdakwa buat sendiri melalui handphone Terdakwa dan kemudian Terdakwa cetak di tempat foto copy;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk pengobatan istri Terdakwa uang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang tidak disetorkan ke kantor tempat Terdakwa bekerja sedangkan tujuan Terdakwa memberikan kwitansi palsu tersebut kepada Saudara Harmansyah untuk meyakinkan Saudara Harmansyah bahwa uang yang ia berikan kepada Terdakwa telah masuk ke kantor tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menanda tangannya sebagai verifikasi dan akunting;
- Bahwa Saudara Harmansyah belum menerima mobil sebagaimana yang telah ia pesan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh Para Saksi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Pertama, melanggar Pasal 372 KUHPidana ;
Atau ;
- Kedua, melanggar Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa / Setiap Orang" adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Zulfikar Na. Ilyas Alias Fikar Bin Nur Alim Ilyas sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan. Bandung: Sinar Baru, 2009, bahwa Istilah "Tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Lamintang *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu ;

1. Bertentangan dengan hukum objektif ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan ;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata *Wederrechtelijke* yang menurut Hoge Raad dalam *Arrestnya* tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR.Andi Hamzah, SH dalam bukunya Delik-Delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal.209);

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*). Perbuatan



melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) ;

Menurut Poernomo melawan hukum dapat dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;
 - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
 - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda (Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. Asas-asas Hukum Pidana. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989) Hal.49. 1989). Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN W/tp



XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”. Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap, lebih mendekati pengertian bahwa Terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN W/tp



suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Palla Kawu-kawu Kel. Tempe, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa dikenalkan dengan korban oleh Saudara Rais sales Toyota Kota Makassar memberitahukan kepada Terdakwa ia memiliki costumer yang sedang mencari mobil truck dengan DP 10 juta rupiah, kemudian Saudara Rais mempertemukannya di kantor Terdakwa di PT. Bosowa Berlian Motor, setelah Terdakwa ketemu dengan Saudara Harmansyah Terdakwa kemudian memperlihatkannya 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitshubishi Canter baru hingga kemudian terjadi negosiasi antara Terdakwa dan Saudara Harmansyah terkait bak mobil truck yang nantinya digunakan pada mobil tersebut apabila jadi dibeli. Saat itu tinggi bak mobil yang bisa terpasang dimobil tersebut sesuai aturan yaitu dengan 70 Cm sedangkan Saudara Harmansyah meminta bak dengan tinggi 140 Cm kemudian Terdakwa iyaikan. Terdakupun kemudian DP (Down Payment) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saksi korban Harmansyah dan Jusni Binti Bettare yang mana dia merupakan salah satu costumer tempat Terdakwa bekerja di PT. Bosowa Berlian Motor, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga, pekerjaan Terdakwa di PT. Bosowa Berlian Motor yaitu sebagai marketing yang bertugas untuk mencari costumer yang akan melakukan pembelian kendaraan roda 4/ mobil di PT. Bosowa Berlian Motor, Terdakwa bekerja di PT. Bosowa Berlian Motor sejak sekitar Bulan Desember 2021 hingga saat ini, Terdakwa sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan nama Saksi korban Harmansyah selaku salah satu costumer di PT. Bosowa Berlian Motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menerima uang pembelian mobil dari Saksi Harmansyah dan Saksi Jusni Binti Bettare yang totalnya sebanyak Rp.17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah) secara bertahap, Terdakwa terima secara bertahap tersebut yaitu yang pertama Terdakwa menerima Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) secara tunai, yang kedua Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer kenomor rekening Terdakwa, yang ketiga Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer kenomor rekening Terdakwa, dan yang keempat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa terima di kantor Terdakwa di PT. Bosowa Berlian Motor Kota Makassar pada sekitar bulan Desember 2023, kemudian Terdakwa 2 kali menerima uang dari Saudara Harmansyah dengan cara di transfer kenomor rekening Terdakwa dengan total Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan yang terakhir Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di rumah Saudara Harmansyah di Kec. Dua Boccoe Kab. Bone pada sekitar awal bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima tanda jadi, Saudara Harmansyah tidak langsung menerima mobil pesannya, berselang dua minggu kemudian, Terdakwa menelfon Saudara Harmansyah untuk meminta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai DP karoseri (DP pembuatan tambahan Bak mobil) dan berselang 3 atau 4 hari kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Saudara Harmansyah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya survey dari Makassar ke Kab. Bone;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saudara Harmansyah untuk melakukan survey sekitar bulan Januari 2024, Terdakwa mendatangi rumah Saudara Harmansyah seorang diri dan ketika Terdakwa berada di rumahnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan alasan bahwa pembiayaan mobil yang akan ia beli akan dipindahkan ke pembiayaan lain;

Menimbang, bahwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sendiri yang menyimpan uang tersebut, ada kwitansi yang Terdakwa berikan kepada Saudara Harmansyah dengan tanggal 8 Januari 2024 yang Terdakwa buat sendiri melalui handphone Terdakwa dan kemudian Terdakwa cetak di tempat foto copy, Terdakwa sendiri yang menanda tangannya sebagai verifikasi dan akunting

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa gunakan untuk pengobatan istri Terdakwa uang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang tidak disetorkan ke kantor tempat Terdakwa bekerja sedangkan tujuan Terdakwa memberikan kwitansi palsu tersebut kepada Saudara Harmansyah untuk meyakinkan Saudara Harmansyah bahwa uang yang ia berikan kepada Terdakwa telah masuk ke kantor tempat Terdakwa bekerja akan tetapi kenyataannya sampai saat ini Saudara Harmansyah belum menerima mobil sebagaimana yang telah ia pesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa sebagai karyawan / marketing di PT. Bosowa Berlian Motor diperkenalkan costumer yaitu Saksi korban oleh Saudara Rais yang akan membeli 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitshubishi Canter baru kemudian terjadi negosiasi antara Terdakwa dan Saudara Harmansyah terkait bak mobil truck yang nantinya digunakan pada mobil tersebut apabila jadi dibeli. Saat itu tinggi bak mobil yang bisa terpasang di mobil tersebut sesuai aturan yaitu dengan 70 Cm sedangkan Saudara Harmansyah meminta bak dengan tinggi 140 Cm kemudian Terdakwa iyaikan. Terdakwa kemudian meminta DP (Down Payment) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dan diterima di kantor Terdakwa di PT. Bosowa Berlian Motor Kota Makassar pada sekitar bulan Desember 2023, kemudian Terdakwa 2 kali menerima uang dari Saudara Harmansyah dengan cara di transfer kenomor rekening Terdakwa dengan total Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan yang terakhir Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di rumah Saudara Harmansyah di Kec. Dua Boccoe Kab. Bone pada sekitar awal bulan Januari 2024 sehingga semua uang yang sudah diterima Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa memberikan kwitansi palsu Saksi korban Harmansyah untuk meyakinkan bahwa uang yang ia berikan kepada Terdakwa telah masuk ke kantor tempat Terdakwa bekerja akan tetapi kenyataannya sampai saat ini Saksi korban Harmansyah belum menerima mobil sebagaimana yang telah ia pesan, uang yang telah diterima Terdakwa tersebut, telah Terdakwa gunakan secara pribadi yaitu untuk pengobatan istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan / Penggelapan “ telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat kwitansi yang Terdakwa berikan kepada Saudara Harmasyah pada tanggal 8 Januari 2024 yang mana kwitansi tersebut Terdakwa buat sendiri melalui handphone Terdakwa dan kemudian Terdakwa cetak di tempat foto copy lalu Terdakwa sendiri yang menanda tangannya sebagai verifikasi dan akunting tanpa melalui kantor dimana Terdakwa bekerja secara resmi, yang bertujuan untuk meyakinkan Saksi korban bahwa uang yang ia berikan kepada Terdakwa telah masuk ke kantor tempat Terdakwa bekerja akan tetapi kenyataannya tidak dan uangnya telah Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya karena sampai saat ini Saksi korban belum menerima mobil sebagaimana yang telah ia pesan, terhadap kwitansi tersebut yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dan diakuinya bahwa kwitansi tersebut palsu ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selain merugikan saksi korban juga merugikan dimana Terdakwa bekerja di PT. Bosowa Berlian Motor karena akan menurunkan kepercayaan konsumen / masyarakat untuk melakukan transaksi di PT. Bosowa Berlian Motor, sampai sekarangpun Terdakwa tidak ada upaya untuk menggantikan uang saksi korban yang telah Terdakwa pergunakan secara pribadi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh Terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHAP) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) lembar surat Pemesanan kendaraan PT. Bosowa berlian Motor;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi PT Bosowa Berlian Motor;
- yang telah disita dari Saksi korban Harmansyah Bin Muh Sadri, maka dikembalikan kepada Saksi korban Harmansyah Bin Muh Sadri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHAP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa Zulfikar Na. Ilyas Alias Fikar Bin Nur Alim Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelepan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) lembar surat Pemesanan kendaraan PT. Bosowa berlian Motor;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi PT Bosowa Berlian Motor;Dikembalikan kepada Harmansyah Bin Muh Sadri ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2024, oleh kami, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harly Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Harly Yunus, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wtp